

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kompas Sindo Tempo
Indopos Pos Kota Warta Kota

Pengadilan Tinggi Menangkan Pengembang Reklamasi

Putusan pengadilan tingkat pertama yang memenangkan nelayan dibatalkan.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan permohonan banding yang diajukan pemerintah DKI Jakarta dan pengembang reklamasi dalam kasus penerbitan izin pelaksanaan reklamasi Pulau F, I, dan K Teluk Jakarta. Majelis hakim menganggap izin pelaksanaan reklamasi ketiga pulau yang diterbitkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada Oktober dan November 2015 itu sudah sesuai dengan prosedur.

Putusan yang diketok pada 18, 20, dan 24 Oktober lalu itu sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengabulkan gugatan nelayan Teluk Jakarta pada 16 Maret lalu. "Menerima permohonan banding dari tergugat dan tergugat intervensi," demikian tertulis dalam amar putusan. Pihak tergugat adalah pemerintah DKI Jakarta, sementara tergugat intervensi adalah pengembang reklamasi.

Gubernur Basuki menerbitkan izin reklamasi Pulau F untuk PT Jakarta Propertindo dan Pulau I untuk PT Jaladri Kartika Pakci pada 22 Oktober 2015. Adapun izin reklamasi Pulau K untuk PT Pembangunan Jaya Ancol diberikan pada 17 November 2015.

Nelayan dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menggugat izin reklamasi itu pada 21 Januari 2016. Pengadilan Tata Usaha

Negara mengabulkan gugatan mereka. Pengadilan tingkat pertama itu pun memerintahkan pemerintah Jakarta mencabut izin pelaksanaan reklamasi.

Di tingkat banding, majelis hakim yang diketuai Kadar Slamet berpendapat, Gubernur DKI berwenang menerbitkan izin lokasi dan pelaksanaan reklamasi sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Hal itu dikuatkan dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Hakim banding pun menilai penerbitan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pulau reklamasi tidak menyalahi aturan.

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yuhanah mengapresiasi putusan banding itu. "Bukti-bukti yang kami ajukan dianggap benar oleh Pengadilan Tinggi," ujar dia di Balai Kota, kemarin. Masalahnya, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, menyatakan akan menghentikan proyek reklamasi. Anies-Sandi hanya akan memanfaatkan pulau yang telanjur dibangun, yakni Pulau C, D, dan G, untuk kepentingan publik Jakarta.

Kuasa hukum Koalisi, Tigor Hutapea, mengatakan akan mempelajari lebih dulu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebelum menentukan langkah hukum berikutnya. "Kami tunggu salinan putusan dari pengadilan,"

tuturnya.

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Satya Heragandhi, akan berkoordinasi lebih dulu dengan Gubernur DKI sebelum mereklamasi Pulau F. "Karena untuk membangun pulau ini perlu biaya besar," tuturnya. Adapun Corporate Secretary PT Agung Podomoro Land, Justini Omas, irit berkomentar. "Kami hormati putusan pengadilan itu," ujarnya. PT Jaladri Kartika Pakci merupakan anak usaha Agung Podomoro.

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Pengadilan Tinggi Menangkan Pengembang Reklamasi

Putusan pengadilan tingkat pertama yang memenangkan nelayan dibatalkan.

Dari Izin hingga Putusan

Sengketa hukum reklamasi memasuki babak baru. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan permohonan banding pemerintah DKI dan pengembang reklamasi. Berikut ini riwayat penerbitan izin hingga putusan banding perkara reklamasi.

► 2015

■ 22 Oktober

Gubernur Basuki menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi Pulau F untuk Jakarta Propertindo dan Pulau I untuk Jaladri Kartika Pakci.

■ 17 November

Izin pelaksanaan reklamasi Pulau K untuk PT Pembangunan Jaya Ancol terbit.

► 2016

■ 21 Januari

Nelayan Teluk Jakarta dan koalisi masyarakat menggugat izin pelaksanaan reklamasi.

► 2017

■ 16 Maret

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan nelayan dan koalisi.

■ 23 Maret

Pemerintah DKI dan pengembang reklamasi mengajukan permohonan banding.

■ 18, 20, dan 24 Oktober

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan banding pemerintah DKI dan pengembang.

Tiga Pulau Itu

► PULAU F

■ Pengembang: PT Jakarta Propertindo

■ Izin pelaksanaan reklamasi: Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015

■ Luas wilayah: 190 hektare

► PULAU I

■ Pengembang: PT Jaladri Kartika Pakci

■ Izin pelaksanaan reklamasi: Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2269 Tahun 2015

■ Luas wilayah: 405 hektare

► PULAU K

■ Pengembang: PT Pembangunan Jaya Ancol

■ Izin pelaksanaan reklamasi: Surat Keputusan Gubernur Nomor 2485 Tahun 2015

■ Luas wilayah: 32 hektare